



PENETAPAN

Nomor 1554/Pdt.G/2023/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir: **Xxxxxxxx**, 31 Januari 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Karyawan Swasta, tempat tinggal di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon;

Melawan

Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir: **Xxxxxxxx**, 09 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, (Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang bernama **Xxxxxxxx**), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2023 telah mengajukan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1554/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 07 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 November 2006, sesuai Buku Duplikat Akta Nikah Nomor: 596/65/XI/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxxxxxx**, Kabupaten Asahan, pada tanggal 25 Juli 2023.

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1554/Pdt.G/2023/PA.Kis



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah perusahaan tempat Pemohon bekerja.

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:

- a. XXXXXXXX, tempat tanggal lahir: XXXXXXXX, 24 Maret 2010, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.
- b. XXXXXXXX, tempat tanggal lahir: XXXXXXXX, 02 November 2012, agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.
- c. XXXXXXXX, tempat tanggal lahir: XXXXXXXX, 25 September 2018, agama Islam, pendidikan TK, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.

4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama 14 tahun, setelah itu pada tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan :

- a. Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon.
- b. Termohon selingkuh dengan laki laki lain.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 07 November 2021, disaat itu Termohon ketahuan pergi berdua dengan laki laki, tetapi Termohon menyangkal bahwa laki laki tersebut adalah selingkuhan Termohon dan kemudian meminta pisah dengan Pemohon dan kemudian pergi meninggalkan Pemohon.

6. Bahwa sejak kejadian pada tanggal 07 November 2021 tersebut diatas, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Pemohon bersama anak Pemohon dan Termohon tinggal di rumah perusahaan tempat Pemohon bekerja, sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas, sedangkan

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1554/Pdt.G/2023/PA.Kis



Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas.

7. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.

8. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap disebabkan Termohon tidak berdomisili pada alamat/tempat tinggal yang didaftarkan oleh Pemohon sesuai dengan Relas Panggilan Nomor : 1554/Pdt.G/2023/PA.Kis;

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1554/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Perkara Nomor Nomor: 1554/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 07 Agustus 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 22 Agustus 2023;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan termohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut hanya Pemohon yang hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir disebabkan Termohon tidak berdomisili pada alamat/tempat tinggal yang didaftarkan oleh Pemohon sesuai dengan Relas Panggilan Nomor : 1554/Pdt.G/2023/PA.Kis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 1554/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 07 Agustus 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan penetapan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1554/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1554/Pdt.G/2023/ PA.Kis tanggal 07 Agustus 2023.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ali Usman, MH., sebagai Ketua Majelis, Munir, SH, MH dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Usman, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Munir, SH, MH

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1554/Pdt.G/2023/PA.Kis



Mardiyah Batubara, S.HI, MH

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	420.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	10.000,00	
			p		
	Jumlah	:	R	540.000,00	
			p		
	(lima ratus empat puluh ribu rupiah)				

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1554/Pdt.G/2023/PA.Kis